

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
PADA *MARKETPLACE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999. (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN).**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dewani Tria Sukma
NPM: 2106200224



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL 1 MEDAN)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian **Hukum BISNIS**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL 1 MEDAN)**
Penguji : **1. Dr. HARISMAN, S.H.,M.H. / NIDN. 0103047302**
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H. / NIDN.0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H,M.Hum. NIDN.105057105

Lulus, dengan nilai A, Predikat ISTIMEWA

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL 1 MEDAN)**




Nama : **DEWANI TRIA SUKMA**

NPM : **2106200224**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Bisnis**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. HARISMAN, S.H.,M.H NIDN: 0103047302	Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H NIDN: 0113087101	Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum NIDN:105057105

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Walaupun surat ini agar diperhatikan
honor dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL 1 MEDAN)
PENDAFTARAN : KAMIS, 18 September 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
NIDN. 105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Eksistensi lembaga tidak akan bertahan
tanpa dukungan masyarakat

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA *MARKETPLACE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN. : 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.nc.id> ✉ rektor@umsu.nc.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dilaunching saat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M. Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/ALPj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.nc.id> ✉ rektor@umsu.nc.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dia unggah ke sistem ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2026

Saya yang menyatakan,



DEWANI TRIA SUKMA

NPM. 2106200224



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DEWANI TRIA SUKMA
NPM : 2106200224
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H.,M.Hum

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	10 Juni 2025	Diskusi Judul	
2.	16 Juni 2025	latar Belakang	
3.	23 Juni 2025	Tinjauan Pustaka	
4.	30 Juni 2025	Metodel	
5.	7 Juli 2025	ACC naik semprom	
6.	6 Agustus 2025	Diskusi hasil seminar	
7.	2 September 2025	Bab 3 pembahasan	
8.	10 September 2025	Bab 4 Kesimpulan.	
9.	15 Sept 2025	Ace U Siding Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H.,M.Hum
NIDN : 0105057105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat taufiq, syafaat dan hidayahnya yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup dan perjalanan penulis hingga saat ini, Ayahanda terutama kepada Ibunda. Terima kasih telah menjadi orang yang sangat hebat yang selalu menjadi penyemangat dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, dan terima kasih banyak untuk kakak, Feby Fitria Ramadhani, abang ipar, Arif Fadilah, dan kakak, Farastya Dwi Sari, yang sudah mendukung dan memberikan banyak nasihat yang sangat membantu dalam perkuliahan sampai penulis mendapatkan gelar sarjana hukum.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan solusi dari masalah pemilihan judul, pemilihan tempat wawancara, serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Erni Triana, dan Cania Henfaridja Alya, terima kasih atas segala bantuannya dalam memberikan banyak hal, baik dalam membantu, mendukung, mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Memberikan semangat, doa, motivasi, dan menemani setiap proses dalam skripsi ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menemani, memberikan nasihat, meluangkan waktu, memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam setiap perjalanan dalam meraih impian. Terima kasih sudah menjadi sosok yang sangat bermakna dalam hidup penulis.

Menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi karena keterbatasan oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa, dukungan, dan semangat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 12 November 2025

Hormat Saya

Penulis,

DEWANI TRIA SUKMA

NPM: 2106200224

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA *MARKETPLACE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN).

DEWANI TRIA SUKMA

Era digital membawa sektor ekonomi dapat tumbuh lebih pesat melalui ekonomi yang berbasis digital seperti halnya *marketplace*. Hal ini juga berdampak pada bentuk persaingan usaha yang berubah bukan lagi hanya dalam bisnis konvensional namun juga dalam sektor digital. Di Indonesia persaingan usaha yang terjadi dalam sektor digital salahsatunya adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau pangsa pasar diatas 50%, hal tersebut dilakukan agar tetap dapat mempertahankan posisi dominannya di pasar persaingan usaha. Praktik ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru, tetapi juga mengurangi pilihan konsumen terhadap produk atau layanan alternatif.

Hasil Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kasus guna menganalisis bentuk penyalahgunaan posisi dominan serta mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital adalah praktik diskriminasi kepada pihak ketiga atau bisa disebut self-preferencing. Ditemukan bahwa memang praktik diskriminasi oleh pelaku usaha dominan merupakan isu utama dalam praktik penyalahgunaan posisi dominan dalam ekonomi digital, keduanya merupakan inisiatif dari KPPU dan berhasil untuk diselesaikan. KPPU memberikan perlindungan hukum baik preventif ataupun represif.

KPPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar undang-undang persaingan usaha. Dalam dua putusan perkara tersebut merupakan inisiatif dari KPPU sendiri bukan atas laporan dari pelaku usaha. Apabila pelaku usaha yang dirugikan ingin meminta ganti rugi harus melaporkan kepada KPPU dan membuktikan adanya kerugian yang dialami, karena beban pembuktian agar majelis KPPU dapat memutus ganti rugi ada di tangan pelaku usaha yang dirugikan itu sendiri.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Dominan. Persaingan Usaha, market place Ekonomi Digital, Perlindungan Hukum, KPPU.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penegakan Hukum	19
B. Pelaku Usaha pada <i>Marketplace</i>	21
C. Posisi Dominan pada Pelaku Usaha	24
D. <i>Platform Marketplace</i>	28
E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	32
BAB III.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan serta Pengawasan terhadap Pelaku Usaha pada <i>Marketplace</i>	36
B. Hambatan serta Solusi Kepada Pelaku Usaha yang Diduga Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada <i>Marketplace</i>	61

C. Penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada <i>Marketplace</i>	68
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi digital telah menjadi kekuatan transformasi utama dalam perekonomian global, mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut laporan Huawei dan Oxford Economics (2016), ekonomi digital global telah mencapai nilai sekitar \$11,5 triliun, menyumbang 15,5% dari PDB dunia, dan diperkirakan akan terus tumbuh signifikan dalam dekade mendatang.¹ Di Indonesia, ekonomi digital tumbuh pesat dengan nilai mencapai Rp714,4 triliun pada 2022 dan diproyeksikan meningkat hingga Rp1.700 triliun pada 2025.²

Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menyusun kebijakan pendukung seperti pengembangan infrastruktur digital, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif dan berkelanjutan. Contoh regulasi terkait adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur aspek hukum transaksi elektronik dan perlindungan data digital, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur pelaksanaan perdagangan digital di Indonesia.

¹ Devia Syahfitri Purba, et. al. (2025). "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 10, No. 1, halaman 129.

² Fazli Abdillah. (2024). "Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, Volume 2, No. 1, halaman 29.

Platform marketplace telah muncul sebagai ekosistem bisnis yang sangat dominan dalam ekonomi digital. *Platform* ini menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung melalui sistem digital yang terintegrasi, memungkinkan transaksi dilakukan dengan efisien dan cepat. Model bisnis ini menggantikan cara tradisional dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis layanan digital.³ *Marketplace* tidak hanya memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mendorong inovasi dalam layanan keuangan digital, logistik, dan pemasaran. Contohnya, UMKM di Indonesia kini dapat menjangkau pasar global tanpa harus membuka toko fisik, serta petani dapat menjual hasil panennya langsung ke konsumen melalui aplikasi digital.⁴

Indonesia memiliki beberapa *marketplace* besar yang menjadi tulang punggung perdagangan digital nasional. Berdasarkan data *SimilarWeb* yang dirilis pada awal 2025, Shopee menempati posisi teratas dengan sekitar 235,9 juta pengunjung pada Februari 2024, diikuti Tokopedia dengan 100,3 juta pengunjung. Di urutan kedua terdapat Tokopedia dengan pengunjung pada bulan yang sama mencapai 100,3 juta secara global. Selanjutnya, terdapat Lazada yang juga mencatatkan pengunjung sebesar 45,03 juta pada bulan yang sama.⁵

³ Dian Sudiantini. (2023). "Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital". *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Volume 1, No. 3, halaman 26.

⁴ Buyung Nurman, "Ekonomi Digital 2025: Antara Inovasi dan Ketimpangan Sosial" melalui https://www.kompasiana.com/rikaafriyanti8146/6849432434777c7a981a3aa4/ekonomi-digital-2025-antara-inovasi-dan-ketimpangan-sosial?page=all#goog_rewarded. Diakses pada tanggal 1. Juli. 2025. Pukul 19.36 WIB.

⁵ "5 Platform E-Commerce Terpopuler di Indonesia 2025," Edot, <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>. Diakses pada tanggal 30. Juni. 2025. Pukul 22.48 WIB.

Dari sudut pandang ekonomi, untuk meraih keuntungan besar, para pelaku usaha bersaing satu sama lain, baik dalam hal kualitas barang, pelayanan, maupun pemasaran. Semua usaha ini dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap produk yang disediakan.⁶ Persaingan usaha yang sehat dan adil (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau ransangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.⁷

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang ini melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang persaingan usaha di Indonesia.

⁶ Rumadi Ahmad, *et.al*, 2019, *Fikih Persaingan Usaha*, Jakarta: KPPU, halaman 13.

⁷ Rahmatul Ulya, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Price Fixing Agreement Pada Tarif Angkutan Udara yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *The Juris*, Vol. 7 No. 2, halaman 297.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat pula tujuan sebagaimana pada Pasal 3 yang berbunyi:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan fundamental untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan menjaga kepentingan publik, yang secara simultan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Instrumen hukum ini secara spesifik diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, memastikan kesempatan berusaha yang adil dan setara di antara pelaku usaha dari berbagai skala. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, persaingan usaha sering kali tidak berjalan dengan lancar, karena banyak pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan yang tidak etis dengan cara yang salah.⁸ Keinginan pelaku usaha mengembangkan usahanya

⁸ Rumadi Ahmad, *et.all*, *Op.cit.*, halaman 13.

semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya menciptakan kondisi dimana memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya bisa berbalik menjadi bumerang. Akibatnya pelaku usaha tersebut akan memperoleh posisi dominan dan/atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) di pasar bersangkutan, yang dimana pasar tersebut ialah *platform online*.⁹

Posisi dominan ialah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Penguasaan posisi dominan didalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominan(nya) atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair*. Indikator-indikator yang menjadikan posisi dominan ini disalahgunakan oleh pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 25.

Bila terbukti pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung, pelaku usaha dapat dilaporkan kepada pihak yang

⁹ Sudiarto, 2021, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 103.

berwenang, dalam hal ini ialah KPPU. Seperti adanya dugaan pelanggaran praktik monopoli dan diskriminasi serta posisi dominan yang dilakukan PT Shopee International Indonesia (Terlapor I) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Terlapor II) terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di *Platform* Shopee. Pada perkara yang bersumber dari laporan dengan nomor register 04/KPPU-I/2024, Investigator KPPU menyampaikan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah Jasa Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau penyedia *platform Marketplace* di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasar ini terdapat beberapa pelaku usaha, antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.

Investigator menyampaikan berbagai temuan yang mengacu pada Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d mengenai diskriminasi dan Pasal 25 ayat (1) huruf a mengenai posisi dominan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Investigator menilai Shopee memiliki posisi dominan di *Marketplace*, yang ditunjukkan dari hasil survei konsumen yang menunjukkan bahwa 69,33% dari hampir seribu responden menunjukkan Shopee sebagai *top of mind* atau pilihan utama untuk *Marketplace*.¹⁰

Temuan dugaan yang lain dipaparkan bahwa sistem algoritma telah sengaja diatur secara diskriminatif oleh PT Shopee Internasional Indonesia sebagai Terlapor I untuk mendahulukan PT Nusantara Express Kilat sebagai Terlapor II dalam setiap pilihan pengiriman paket kepada konsumen.

¹⁰ Fitri Novia Heriani. "Investigator KPPU Bacakan Dugaan Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman Shopee" melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/investigator-kppu-bacakan-dugaan-pelanggaran-layanan-jasa-pengiriman-shopee-lt6656103482957/?page=all>. Diakses pada tanggal 18. Juni. 2025. Pukul 22.00 WIB.

Perilaku diskriminatif yang dilakukan Terlapor I dalam menentukan perusahaan jasa kirim diaktifkan secara otomatis dan massal pada *dashboard* penjual, dalam hal ini yaitu jasa pengiriman J&T dan Shopee Express. Berdasarkan penjelasan Terlapor I, kedua perusahaan itu dinilai memiliki performa pelayanan yang baik. Pada kenyataannya, tersedia perusahaan pengiriman lainnya yang juga memiliki performa pelayanan yang sama baiknya, tetapi tidak dipilih untuk diaktivasi otomatis secara massal.

Berdasarkan laporan dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU tersebut, Para Terlapor mengakui dan menerima dugaan pelanggaran, serta mengajukan permohonan perubahan perilaku kepada Sidang Majelis Komisi di tahap penyelidikan sesuai dengan PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 63 huruf b. Kemudian disetujui oleh majelis komisi dengan membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku serta syarat dan kewajiban perubahan perilaku pada masing-masing Terlapor.

Selanjutnya, KPPU akan melakukan pengawasan selama 90 Hari atas pelaksanaan Pakta Integritas tersebut, apakah kedua Terlapor melaksanakan syarat dan kewajiban Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berkomitmen untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan dan menghentikan kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan dan diskriminasi.

Penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar dapat menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap pelaku usaha lain maupun konsumen. Praktik ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat,

seperti penetapan harga tinggi yang merugikan konsumen karena terbatasnya alternatif, pembatasan akses pesaing ke pasar, serta hambatan inovasi dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada *Marketplace* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. (Studi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan posisi dominan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan pada *Marketplace*?
- b. Apa hambatan serta solusi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan pada *Marketplace*?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan posisi dominan di *Marketplace*?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur atau mekanisme yang diterapkan dalam penyusunan pakta integritas bagi pelaku usaha yang dilaporkan melakukan penyalahgunaan posisi dominan di *Marketplace*.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme serta strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas persaingan usaha, khususnya KPPU, terhadap pelaku usaha yang diduga menyalahgunakan posisi dominan di *Marketplace*.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan jenis-jenis sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan posisi dominan di *Marketplace* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek utama yakni:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait teori dan konsep dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha. Dengan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran posisi dominan pada *Marketplace*. Serta dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika kepatuhan dan tantangan dalam memastikan terlaksananya lingkungan persaingan usaha yang sehat.
- b. Secara praktisi, penelitian ini akan memberikan manfaat konkret bagi berbagai pihak. Bagi KPPU, ini dapat menjadi dasar evaluasi kinerja dan perumusan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran di masa depan. Sementara itu, pelaku usaha akan memperoleh panduan lebih jelas mengenai ekspektasi kepatuhan pasca-putusan dan cara mengelola risiko

persaingan usaha secara efektif. Lebih jauh, penelitian ini juga akan menjadi dasar dan referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam menggali lebih dalam aspek-aspek efektivitas hukum dalam konteks persaingan usaha.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Posisi Dominan pada *Marketplace*” (Studi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan)” maka variabel terhadap judul tersebut diatas yaitu: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Posisi Dominan, Diskriminasi, dan KPPU. Maka definisi operasional yang ditulis adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum merujuk pada proses formal yang dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menginvestigasi, memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pelanggaran posisi dominan. Ini mencakup tahapan penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga putusan dan upaya hukum lanjutan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

3. Posisi Dominan

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

4. *Marketplace*

Marketplace (atau lokapasar) adalah *platform* daring yang memfasilitasi transaksi jual beli antara berbagai penjual (individu atau bisnis) dan pembeli. *Platform* ini menyediakan infrastruktur teknis seperti katalog produk, sistem pembayaran, dan fitur komunikasi, tanpa memiliki atau menjual langsung produk tersebut. Contoh *Marketplace*

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *platform* e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sejenisnya, yang beroperasi di Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Risdatul Islami, NPM: 1806200192, Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Tahun 2023 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Dan Monopoli Atas Penutupan Akses Netflix Oleh Telkomsel (Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020)”. Skripsi ini terletak pada fokus pembahasan mengenai praktik diskriminasi dan monopoli atas penutupan akses Netflix oleh Telkomsel berdasarkan Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2020.
2. Sarah Listiatun, NPM: 0594231477, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilakukan Oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Terhadap PT Graha Layar Prima”. Skripsi ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya terhadap PT Graha Layar Prima.
3. Ammar Ichsan, NIM: 11160480000077, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021 dengan skripsi yang

berjudul “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh *Market Leader* Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha (Studi Atas Putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015), skripsi ini terletak pada fokus penyalahgunaan posisi dominan oleh *market leader* dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan studi atas putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹¹ Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Perbedaan metodologi pada setiap disiplin ilmu merupakan akibat dari keberadaan identitas masing-masing disiplin ilmu, dalam hal ini metodologi ilmu yang diterapkan merupakan metodologi penelitian ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini ialah penelitian hukum empiris (*juridic empiris*) yang didukung dengan data primer berupa hasil wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat, berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di masyarakat, yaitu: (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) Petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan, (4) kesadaran masyarakat.¹² Sesuai

¹¹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹² *Ibid.*, halaman 31.

sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad yang dikutip dalam karya Ramlan, bahwa penelitian hukum empiris mengungkapkan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai fenomena hukum yang bisa diamati melalui tindakan nyata (*actual behavior*), yang dialami secara universal oleh setiap individu dalam interaksi sosial.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk dan menggambarkan bagaimana masyarakat atau aparat hukum berperilaku dalam konteks suatu aturan, berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat atas fenomena yang diteliti.¹⁴ Dimana fenomena yang dimaksudkan ialah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam *platform* digital, khususnya *Marketplace*, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, dimana pendekatan perundangan undangan dilakukan dengan menelaah secara keseluruhan peraturan perundangan undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang akan di kaji. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pandangan pandangan

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 72.

¹⁴ Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 79.

teoritis dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan diteliti.¹⁵

4. Sumber Data

Sumber data penelitian sangat penting untuk lancarnya penulisan ini. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam kerap disebut sebagai data kewahyuan. Terdapat dalam QS. An-Nahl: 90, QS. An-Nisa: 29, dan HR. Ibnu Majah no. 2341.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hardianto di KPPU Kanwil I Medan, observasi maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. ¹⁶ Penelitian ini dilakukan di KPPU Kanwil I Medan dengan pertimbangan bahwa KPPU Kanwil I Medan dapat memberikan gambaran nyata dan komprehensif tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan di *Marketplace* dijalankan secara praktis dan efektif di tingkat regional.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 137.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman 106.

¹⁷ *Ibid.*

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Yang dalam penelitian ini terdiri dari Perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur yang memberikan penjelasan ataupun pemahaman terhadap bahan hukum primer, bahan ini mencakup publikasi-publikasi hukum seperti buku-buku teks, hasil penelitian, artikel ilmiah dan karya akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain meliputi internet dan berbagai referensi penunjang lainnya.¹⁹

5. Alat Pengumpul Data

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang alat pengumpul data yang akan digunakan baik berupa studi lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan (*Library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang

¹⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 118-119.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 121.

ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak) ²⁰ dalam hal ini menggunakan instrumen berupa wawancara semiterstruktur dengan salah satu investigator KPPU Kanwil I Medan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana narasumber yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya namun tetap dalam koridor/topik yang ditetapkan.²¹

- b. Penelitian kepustakaan (*Library research*) menurut P. Indra & Cahya Ningrum merupakan suatu studi deskriptif untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan. Informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku-buku ilmiah, ensiklopedi, laporan hasil penelitian yang baru maupun terdahulu, artikel/jurnal, dan skripsi/tesis/disertasi.²² Penulis melakukan studi kepustakaan deskriptif ini dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain. Untuk menghimpun data sekunder yang cukup relevan, seperti buku buku

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman 107.

²¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, halaman 233.

²² P. Indra & Cahya Ningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Sleman: Deepublish Publisher, halaman 25.

hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, peraturan perundangan undangan, serta sumber literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan secara daring melalui penelusuran berbagai sumber digital di internet berupa *e-book* dan jurnal-jurnal *untuk* menghimpun data yang relevan untuk mendukung penelitian ini.²³

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, seperti studi pustaka dan wawancara. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara mendalam dan kemudian mendeskripsikan secara rinci berbagai aspek yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti.

²³ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Op.cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika).

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁴

Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur

²⁴ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegak Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, halaman 82.

peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.²⁵ Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.²⁷ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique²⁹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan “Hukum untuk Masyarakat” atau Masyarakat untuk Hukum” yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis sedang yang kedua statis dan macet. Kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) pada saat berbicara tentang hukum,

²⁵ Wicipto Setiadi. (2018). “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2, halaman 4.

²⁶ *Ibid.*, halaman 5.

²⁷ *Ibid.*, halaman 4.

²⁸ *Ibid.*, halaman 5.

²⁹ Laurensius Arliman. (2019). “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, halaman 10.

pegangan filsafat konseptual tersebut membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundangundangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Pelaku Usaha pada *Marketplace*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan

³⁰ Nur Solikin, *Op. Cit.*, halaman 83.

³¹ *Ibid.*, halaman 88.

usaha dalam bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memaparkan hak dan kewajiban pelaku usaha, tepatnya pada pasal 6 untuk hak pelaku usaha dan pasal 7 untuk kewajiban pelaku usaha. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 hingga pasal 18 mengatur tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 hingga Pasal 18, secara tegas melarang berbagai praktik curang dan tidak etis yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki posisi dominan di pasar. Pasal-pasal ini mencakup larangan produksi dan perdagangan barang/jasa yang tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas, atau keamanan yang dijanjikan (Pasal 8). Pelaku usaha dominan seringkali menyalahgunakan kekuatan pasarnya dengan membanjiri pasar dengan produk di bawah standar, karena konsumen memiliki pilihan terbatas. Selain itu, pasal-pasal ini juga melarang promosi dan iklan yang menyesatkan atau tidak benar (Pasal 9, 10, 17), serta praktik kecurangan dalam obral, lelang, atau pemberian hadiah (Pasal 11, 12, 13, 14). Penyalahgunaan posisi dominan dalam hal ini terlihat dari kemampuan pelaku usaha besar untuk memanipulasi informasi atau janji demi menarik konsumen, yang tidak hanya menipu konsumen tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha lain yang jujur.

Pada setiap industri akan ada selalu pelaku usaha yang dominan dan beberapa pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha dominan (*dominant firm*) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (*share*) besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini sering berperan sebagai penentu harga (*price setter*) dibandingkan dengan pengikut harga (*price taker*), dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang lebih kecil dan akan bertindak sebagai *price taker*.³²

Suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan oleh karena beberapa hal berikut ini:

1. Pelaku usaha dominan mempunyai struktur biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena:
 - a. Pelaku usaha dominan lebih efisien dibandingkan pesaingnya;
 - b. Pelaku usaha pendahulu yang memasuki suatu industri, pelaku usaha dominan telah banyak belajar bagaimana memproduksi secara lebih efisien (*learning by doing*); dan
 - c. Pelaku usaha pendahulu yang memiliki posisi dominan telah mempunyai banyak waktu untuk memperbesar skala produksinya secara optimal, sehingga ia memperoleh keuntungan dari skala ekonomi (*economies of scale*).

³² Andi Fahmi Lubis, *et.al*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: KPPU, halaman 197.

2. Pelaku usaha dominan biasanya mempunyai suatu produk yang superior didalam suatu pasar bersangkutan.
3. Pelaku usaha dominan dapat terbentuk karena penggabungan beberapa pelaku usaha.³³

Pelaku usaha pada *marketplace* (sering disebut *seller* atau *merchant*) didefinisikan sebagai setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan *platform marketplace* sebagai sarana untuk menawarkan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa secara digital kepada konsumen. Pelaku usaha ini mencakup berbagai skala, mulai dari Individu/UMKM yang menjual produk *handmade* atau bertindak sebagai *reseller/dropshipper*, hingga Brand Besar/Produsen Resmi yang mengelola toko resmi (*official store*). Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan keakuratan informasi produk (deskripsi, harga, stok), menjaga kualitas barang, dan mematuhi peraturan *platform* serta hukum yang berlaku, termasuk memberikan layanan purnajual yang memadai. Mereka berbeda dengan Penyelenggara *Marketplace*, di mana pelaku usaha adalah pemilik produk yang menjual, sedangkan Penyelenggara hanya menyediakan infrastruktur lapak dagang digitalnya.

C. Posisi Dominan pada Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal 25 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila:

³³ *Ibid.*, halaman 197.

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.³⁴

Posisi dominan atau menjadi lebih unggul dipasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan.

Penguasaan posisi dominan didalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominan(nya) atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair*. Konsep hukum persaingan usaha adalah menjaga persaingan usaha yang sehat tetap terjadi di pasar yang bersangkutan dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan (menjadi unggul) melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Hukum persaingan usaha di Indonesia memberikan pemahaman terkait dengan posisi dominan sebagai kondisi tidak adanya pelaku usaha yang dapat bersaing di pasar bersangkutan yang identik. Apabila melihat di pasar bersangkutan *e-commerce*, aktivitas ekonomi dijalankan oleh banyak pelaku usaha yang saling bersaing melalui pengerahan kemampuan usaha yang relatif setara, sehingga posisi

³⁴ *Ibid.*, halaman 198.

dominan di pasar bersangkutan *e-commerce* diduduki oleh beberapa pelaku usaha yang saling bersaing.³⁵

Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan penggunaan posisi dominan yang dilarang bagi pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut menetapkan syarat atau parameter posisi dominan. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 4 tersebut dapat disimpulkan terdapat empat syarat yang dimiliki oleh suatu

³⁵Akhmad Farhan Nazhari dan Naufal Irkham, (2023), “Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce”, Volume 3 No. 1, halaman 24.

pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan, yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan:

1. Pangsa pasarnya;
2. Kemampuan keuangan;
3. Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan; dan
4. Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.³⁶

Pelaku usaha dominan pada umumnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan yang diberikan dibandingkan pesaingnya. Dengan adanya kemampuan mengatur pasokan dan permintaan, maka pelaku usaha dapat mengontrol harga. Mengingat kemampuan pelaku usaha untuk mengurangi pasokan di pasar, maka harga barang akan naik. Hal ini merupakan cerminan dari hukum ekonomi supply and demand, di mana apabila terjadi kelangkaan barang maka harga akan meningkat. Kemampuan ini juga menjadi indikator dalam menentukan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Persaingan Usaha.

Dalam Traktat Roma tahun 1957, indikasi adanya penyalahgunaan posisi dominan meliputi:³⁷

1. Memaksakan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar.

³⁶*Ibid.*, halaman 233-234.

³⁷Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana, (2022), "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", Volume 6 No. 2, halaman 104.

2. Membatasi pasar, produksi, atau perkembangan teknis terhadap ekspektasi konsumen.
3. Menerapkan kondisi yang berbeda untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pelaku usaha lain, sehingga menempatkan pelaku usaha lain dalam posisi yang tidak menguntungkan.
4. Menyimpulkan subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pelaku usahalain mengenai kewajiban tambahan yang menurut sifat atau penggunaan komersialnya, tidak memiliki hubungan dengan subjek kontrak tersebut.

D. Platform Marketplace

Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak pelaku usaha dan konsumen untuk saling bertransaksi.³⁸ *Marketplace* berupa website yang memungkinkan berbagai jenis produk dari berbagai sumber diperdagangkan secara global maupun lokal. *Marketplace* dapat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM dapat meningkatkan jumlah khalayaknya dan meningkatkan pelaku usahanya dengan menggunakan *Marketplace*. *Marketplace* juga memberi UMKM akses ke berbagai layanan, seperti logistik dan pemrosesan pembayaran, yang dapat membantu mereka mempercepat operasi dan menurunkan biaya. Selain itu, *Marketplace* dapat

³⁸ Deni Apriadi & Arie Yandi Saputra. (2017). "E-Commerce Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." Vol. 1, No. 2, halaman 131

memberikan data dan informasi tentang perilaku konsumen, yang dapat membantu mereka meningkatkan produk dan layanannya.³⁹

Konsep “*marketplace*” yang merupakan *platform* digital jual beli, meskipun hanya secara virtual mempertemukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*), namun secara tidak langsung menciptakan suatu kompetisi berbagai penyedia layanan sebagai akibat adanya tekanan pasar. Atau dapat disebut juga bahwa *platform* digital mulai menggeser operasional pasar riil dengan operasional “*marketplace*” serta “*e-commerce*” yang menggunakan sistem algoritma terkontrol.⁴⁰

Marketplace adalah situs/web milik pihak ketiga yang menyediakan berbagai macam kategori produk dari banyak penjual. Tujuan mereka berada di *platform* digital itu sama, yaitu menjual produk kepada pelanggan. Contoh beberapa aplikasi pada *marketplace*, seperti misalnya Amazon, Ebay, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Beberapa keuntungan yang menjadi alasan para penjual memilih menjual produknya di *platform* digital *marketplace* antara lain adalah menghemat biaya karena aplikasi jualan *online* telah tersedia serta dapat menghemat waktu dan tenaga dengan langsung membuka toko *online*. Selain itu penjual juga tidak perlu susah payah membangun *branding* sebab saat ini sudah banyak aplikasi dalam *marketplace* yang cukup dikenal oleh pelanggan karena

³⁹Selfi Anggriani Saputri, et.al. (2023). "Peran *Marketplace* Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Indonesia." Vol. 3, No. 1, halaman 70.

⁴⁰Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman, (2022), “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital : Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan”. Volume 10 No. 2, halaman 139.

reputasi yang bagus sehingga penjual dapat memanfaatkan loyalitas pelanggan melalui pengakuan dan kepercayaan mereka terhadap aplikasi tersebut.

Berbagai kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam *marketplace* bukan tanpa kekurangan. Beberapa kendala juga dihadapi dalam proses jual beli *online*. Menjual produk di *marketplace* para pelaku usaha cenderung mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pembeli. Hal ini dengan serta merta menjadi penghalang mereka dalam membentuk loyalitas pembeli menjadi pelanggan produk milik mereka. Pelaku usaha hanya dapat melakukan promosi sebatas bertukar pesan pada pembeli/pelanggan terkait produk yang mereka tawarkan atau sebatas mengunggah (*upload*) konten penawaran melalui fitur *feed* yang disediakan. Satu-satunya media komunikasi pada *marketplace* yang disediakan hanya fitur pesan.

Marketplace juga terbagi menjadi sesuai dengan fungsinya. Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis – jenisnya:⁴¹

1. *Marketplace* Murni

Jenis yang pertama adalah *Marketplace* murni, dimana mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara pelaku usaha dan konsumen. Disini, pelaku usaha bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk, dan lainnya.

Pasar *online* hanya berperan sebagai perantara dan mengirim produk kepada pembeli. Jadi, pelaku usaha barang dapat mengurus dan mengelola

⁴¹ Sabtarini Kusumaningsih, et.al., 2021, *Buku Panduan Marketplace*, Surabaya: Global Aksara Pres, halaman 4.

berbagai aktivitas dengan lebih fleksibel sesuai dengan peraturan dari *platform* yang berlaku. Konsumen juga dapat melakukan proses penawaran harga kepada pelaku usaha produk secara bebas dan tanpa aturan mengikat dari *platform*.

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk menyertakan informasi dan data terkait produk yang dipasarkan secara lengkap dan detail. Supaya dapat memudahkan dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Deskripsi barang juga harus sesuai dengan kondisi dan bentuk barang, sehingga kredibilitas toko atau brand tetap terjaga dengan baik.

2. *Marketplace* Konsinyasi

Marketplace konsinyasi yang merupakan jenis pasar daring dimana pelaku usaha hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya adalah, dari pihak pelaku usaha hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut.

Tugas dari *Marketplace* disini adalah sebagai perantara, sekaligus mengatur urusan pembayaran, pengiriman barang, foto produk, dan lain sebagainya. Jadi, untuk jenis yang satu ini, segala macam bentuk transaksi jual beli diserahkan kepada *platform*. Pelaku usaha hanya sekedar menyediakan barang. Untuk proses penetapan harga akan dilakukan oleh pihak *platform* sendiri. Contoh *platform* yang telah menerapkan *Marketplace* konsinyasi adalah Zalora dan Berrybenka. Untuk perbedaan yang mendasar dengan pasar daring murni terletak pada tanggung jawab dari pelaku usaha produk, serta proses transaksi jual beli.

3. *Marketplace* Horizontal

Marketplace horizontal adalah *website* dan aplikasi yang menjual berbagai barang dan jasa dari beragam kategori. Biasanya, *Marketplace* horizontal melabeli dirinya sebagai toko serba ada dengan mengandalkan kenyamanan sebagai nilai jual utamanya. Jenis *Marketplace* horizontal menyediakan beraneka macam barang, mulai dari kosmetik, pakaian, makanan, minuman, elektronik, buku hingga perabot kebutuhan rumah tangga. Contoh *Marketplace* horizontal buatan anak bangsa yang terkenal adalah Tokopedia dan Bukalapak.

4. *Marketplace* Vertikal

Berbeda dengan jenis horizontal yang menawarkan berbagai macam produk, konsep vertikal *Marketplace* adalah situs dengan spesialisasi tersendiri. *Marketplace* vertikal hanya akan memasarkan produk dari satu kategori tertentu saja melalui situs *website*-nya. Mengangkat konsep vertikal, salah satu contoh *Marketplace* adalah Sociolla yang berfokus pada produk kosmetik dan perawatan tubuh.

5. *Marketplace* Global

Marketplace global adalah *website* yang dapat menjadi tempat transaksi jual beli beragam jenis produk dari banyak sumber di seluruh dunia.

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu

peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan kebanyakan negara.

Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Penegakan hukum persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di samping kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk-beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.⁴²

⁴² Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 97-98.

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Adapun tugas dan wewenang KPPU, antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya;
3. Meangambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan Pemerintah terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitian;

7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang;
8. Meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
9. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.⁴³

⁴³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, halaman 180-181.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini disajikan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Setiap rumusan masalah dijawab secara sistematis dengan mengacu pada data penelitian, observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Penyajian hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat menjawab tujuan penelitian secara komprehensif. Pada bagian ini, hasil penelitian tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga ditunjang dengan analisis yang mendalam untuk memperlihatkan keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori maupun kerangka konseptual yang digunakan. Dengan demikian, pembahasan yang disajikan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai permasalahan penelitian serta kontribusi praktis maupun teoritis yang dapat dihasilkan

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan serta Pengawasan terhadap Pelaku Usaha pada *Marketplace*

Pada era ekonomi digital, *Marketplace* telah menjadi sarana penting dalam menghubungkan produsen, penjual, dan konsumen secara efisien. Meskipun membawa berbagai manfaat seperti akses yang lebih luas, efisiensi logistik, dan pertumbuhan UMKM, ekosistem ini juga menyimpan potensi penyalahgunaan posisi dominan. Pemilik *platform* yang memegang pangsa pasar besar memiliki kemampuan untuk mengatur mekanisme pasar, membatasi persaingan sehat, dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha

lain. Praktik-praktik ini menjadi fokus utama dalam penelitian mengenai penyalahgunaan posisi dominan, sebagai dasar bagi KPPU dalam menegakkan persaingan usaha yang adil. *Marketplace* sebagai *platform* digital memiliki peran sentral dalam ekosistem perdagangan modern. Pemilik *Marketplace* yang memiliki pangsa pasar besar sering kali menempati posisi dominan yang memberi mereka kemampuan mengatur mekanisme pasar. Secara teori, posisi dominan tidaklah dilarang selama digunakan untuk kepentingan efisiensi. Namun, penyalahgunaan posisi tersebut menjadi masalah hukum karena dapat menimbulkan hambatan masuk pasar, merugikan pesaing, serta mengurangi pilihan konsumen. UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 25 secara eksplisit melarang pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk melakukan praktik yang menghalangi persaingan sehat, seperti pengaturan harga, diskriminasi, dan pembatasan teknologi. Dengan demikian, teori hukum persaingan memberikan batasan yang jelas agar posisi dominan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Posisi dominan adalah kondisi ketika suatu pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang besar sehingga mampu mengendalikan harga maupun pasokan barang/jasa. Untuk membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason, yaitu menilai apakah praktik tersebut benar-benar menimbulkan hambatan masuk, merugikan pesaing, atau mengurangi pilihan konsumen. Marketplace dalam hal ini diawasi secara ketat karena kendalinya bukan hanya pada transaksi, tetapi juga pada algoritma, promosi, dan kontrak. Regulasi yang ada masih relevan,

membatasi pasar atau pengembangan teknologi; (c) menghalangi pelaku usaha lain masuk ke arena kompetisi. Implementasi teknis dari ketentuan ini didukung oleh Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023, yang menjabarkan prosedur penanganan laporan, penelitian, hingga penegakan keputusan dalam perkara persaingan usaha.

Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada *Marketplace* yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk *self-preferencing*

Salah satu praktik yang paling sering ditemukan adalah *self-preferencing*, yakni ketika *Marketplace* lebih mengutamakan produk miliknya sendiri atau afiliasinya dalam tampilan hasil pencarian. Produk-produk tersebut biasanya muncul di posisi teratas meskipun bukan yang paling relevan bagi konsumen. Hal ini merugikan pedagang lain karena peluang visibilitas mereka berkurang drastis. Perilaku seperti ini dianggap penyalahgunaan dominasi karena *Marketplace* memanfaatkan kendali atas algoritma untuk menguntungkan dirinya sendiri.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Self-preferencing menjadi salah satu bentuk paling nyata penyalahgunaan dominasi di Marketplace. Platform sering kali menampilkan produk afiliasi lebih dulu, bahkan ketika kualitas dan relevansinya tidak lebih baik dibanding produk penjual independen.

⁴⁶Damar Faizal Anwar dalam skripsinya “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Ekonomi Digital”. Undergraduate Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2025). halaman 11.

*Hal ini terbukti menurunkan kesempatan UMKM untuk bersaing secara sehat.*⁴⁷

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui jika praktik *self-preferencing* terbukti menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang paling nyata dilakukan oleh *Marketplace*. Dengan menampilkan produk afiliasi di posisi teratas meskipun tidak selalu relevan atau berkualitas lebih baik, *Marketplace* secara sepihak memanfaatkan kendali atas algoritma untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi ini berdampak serius pada penjual independen, khususnya UMKM, karena visibilitas produk mereka berkurang drastis sehingga kesempatan untuk bersaing secara sehat semakin kecil, padahal mereka memiliki produk berkualitas dan harga kompetitif. Dengan demikian, *self-preferencing* jelas menghambat terciptanya iklim persaingan usaha yang adil dan merugikan pelaku usaha kecil maupun konsumen.

b. Bentuk *Tying* dan *Bundling*

Marketplace dominan sering kali mengikat penjual agar menggunakan layanan tambahan yang dimiliki *platform*, misalnya logistik internal, sistem pembayaran, atau fitur promosi berbayar. Penjual dipaksa menggunakan layanan ini meskipun ada pilihan lain yang lebih murah dan kompetitif. Praktik *tying* seperti ini membatasi ruang gerak penjual sekaligus mematikan pesaing dari sektor layanan pendukung.⁴⁸

⁴⁷Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

⁴⁸Nadia Aulia Anindhita dan Ditha Wiradiputra. (2023). "Praktik Tying Agreement Oleh PT. Astra Honda Motor Terhadap Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Lex Jurnalica*, Vol. 20, no. 2, halaman 124.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Praktik tying atau bundling sering dilakukan dengan cara memaksa penjual menggunakan logistik internal atau sistem pembayaran platform. Jika tidak mengikuti, penjual akan kesulitan mendapat akses promosi atau penempatan strategis. Ini jelas merugikan UMKM yang punya keterbatasan modal.⁴⁹

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa praktik *tying* atau *bundling* yang dilakukan oleh *Marketplace* dominan merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan dengan cara memaksa penjual menggunakan layanan tambahan milik *platform*, seperti logistik internal atau sistem pembayaran. Penjual yang tidak mengikuti aturan ini akan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses promosi maupun penempatan strategis. Kondisi ini membatasi kebebasan penjual dalam memilih layanan yang lebih murah dan kompetitif, sekaligus menyingkirkan pesaing di sektor layanan pendukung. Dampaknya paling terasa pada UMKM yang memiliki keterbatasan modal, karena beban biaya meningkat dan ruang gerak usaha menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, praktik *tying* jelas merugikan pelaku usaha kecil serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat.

c. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Marketplace dengan posisi dominan kerap melakukan diskriminasi harga terhadap mitra penjual. Misalnya, pelaku usaha tertentu diberikan

⁴⁹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

komisi atau biaya layanan yang lebih rendah dibandingkan pedagang kecil, padahal mereka menjual produk yang serupa. Praktik ini membuat pedagang kecil sulit bersaing karena margin keuntungan mereka tertekan.⁵⁰ UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas melarang tindakan diskriminasi harga apabila bertujuan menyingkirkan pesaing atau menghambat masuknya pelaku baru ke pasar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Diskriminasi harga adalah strategi platform untuk menjaga dominasi vendor besar. UMKM kerap dipaksa membayar biaya komisi lebih tinggi, sehingga margin keuntungan mereka semakin sempit. Ini salah satu faktor yang membuat banyak UMKM kesulitan bertahan di Marketplace.⁵¹

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh *marketplace* dominan merupakan strategi untuk mempertahankan posisi vendor besar dengan memberikan komisi atau biaya layanan lebih rendah kepada mereka, sementara UMKM dikenakan biaya yang lebih tinggi meskipun menjual produk serupa. Hal ini menekan margin keuntungan UMKM sehingga kemampuan mereka untuk bersaing semakin lemah. Kondisi tersebut jelas melanggar UU No. 5 Tahun 1999 karena bertujuan menyingkirkan pesaing dan menghambat masuknya pelaku baru ke pasar. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan bertahan di dalam ekosistem *marketplace* yang seharusnya mendukung pertumbuhan

⁵⁰Zaky Raihan, *et.al.* (2023), "Pengaruh Diskriminasi Harga Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia". MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, vol. 1, no. 6, halaman 321.

⁵¹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

usaha kecil. Dengan demikian, diskriminasi harga terbukti merugikan pelaku usaha kecil sekaligus mengurangi terciptanya persaingan usaha yang sehat.

d. Penggunaan Algoritma Diskriminatif

Dalam ekonomi digital, analisis ekonomi menggunakan jumlah data yang besar (*big data*) semakin penting. Instrumen untuk mengumpulkan data yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai “algoritma”. Algoritma secara umum dibentuk untuk menyelesaikan berbagai penerapan praktis. Misalnya, mengurutkan nomor-nomor acak, hingga yang lebih kompleks seperti enkripsi digital, komunikasi internet, dan pengolahan sumber daya. Salah satu bentuk penggunaan algoritma adalah untuk merumuskan harga suatu produk. Algoritma ini dikenal sebagai algoritma harga. Algoritma harga adalah sebuah strategi penentuan harga dengan mengumpulkan variabel penentu melalui proses komputasi sebagai input dan menghasilkan output berupa harga maksimal yang bersedia dibayar konsumen.⁵²

Algoritma pencarian produk yang digunakan *marketplace* seharusnya netral berdasarkan relevansi dan kualitas produk. Namun, ditemukan bahwa beberapa *platform* menggunakan algoritma yang mengutamakan produk tertentu akibat adanya kontrak atau kesepakatan bisnis dengan vendor besar. Dalam praktiknya, produk dari pelaku usaha

⁵²Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana, *Op.Cit.*, halaman 102.

kecil cenderung “tersembunyi” dan tidak muncul di halaman pertama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Algoritma sering dipakai untuk menekan produk UMKM. Konsumen tidak sadar karena tampilan pencarian seolah netral, padahal yang muncul di atas adalah hasil dari kontrak eksklusif. Ini salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sulit dibuktikan.⁵³

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui jika penggunaan algoritma diskriminatif oleh *marketplace* dominan menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan posisi yang paling sulit terdeteksi. Algoritma yang seharusnya menampilkan produk berdasarkan relevansi dan kualitas justru diarahkan untuk mengutamakan produk vendor besar akibat kontrak atau kesepakatan bisnis tertentu. Akibatnya, produk UMKM sering kali tersembunyi dan tidak muncul di halaman pertama, sehingga peluang mereka untuk menjangkau konsumen semakin kecil. Praktik ini menekan daya saing UMKM secara halus karena konsumen tidak menyadari adanya manipulasi pada hasil pencarian. Dengan demikian, algoritma diskriminatif terbukti merugikan pelaku usaha kecil, memperkuat dominasi vendor besar, serta mengurangi transparansi dan keadilan dalam persaingan usaha.

Meskipun telah terdapat peraturan mengenai penyalahgunaan posisi dominan, Pasal 25 belum mengakomodir penggunaan algoritma harga yang tidak hanya mencakup hambatan pelaku usaha,

⁵³Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

penetapan syarat perdagangan dan membatasi pasar, namun juga meliputi perlindungan konsumen, serta bagaimana menciptakan persaingan yang setara bagi pelaku usaha. Selanjutnya, perilaku anti-persaingan dalam penggunaan algoritma harga dapat berdampak sangat besar, apabila pelaku usaha memiliki posisi yang dominan di pasar bersangkutan.⁵⁴

Terdapat upaya hukum dalam penggunaan algoritma harga. Pertama, pembuktian dalam penggunaan algoritma harga membutuhkan pengetahuan otoritas persaingan usaha mengenai algoritma harga dan pembentukan regulasi *ex ante* yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha selaku pengguna algoritma harga.

Dalam hal ini, pembentukan regulasi mengenai *sandbox* dapat dipertimbangkan sebagai upaya hukum *ex ante* untuk mengetahui cara kerja algoritma dalam simulasi pasar yang aktual. Kedua, diperlukan pendekatan otoritas persaingan usaha yang lebih struktural dengan melakukan inspeksi berkala, analisis kode algoritma harga, dan permohonan investigasi input dan output algoritma harga pelaku usaha. Ketiga, dalam hal pembuktian oleh KPPU, regulasi mengenai pembuktian algoritma harga harus memperkuat bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti petunjuk, dan pendapat ahli di bidang teknologi informatika untuk membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga.⁵⁵

⁵⁴Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana, *Op.Cit.*, halaman 101.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 107.

e. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*).

Dominasi *marketplace* juga terlihat dari tingginya biaya atau persyaratan untuk masuk ke dalam *platform*. UMKM sering kali menghadapi kesulitan memenuhi standar tertentu, seperti kewajiban penggunaan gudang khusus atau biaya administrasi tinggi. Sementara itu, pemain besar dengan modal besar lebih mudah menyesuaikan diri.⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

*Hambatan masuk pasar umumnya berbentuk biaya administrasi tinggi atau kewajiban teknis yang sulit dipenuhi UMKM. Akibatnya, hanya pemain besar yang bisa bertahan dan semakin memperkuat dominasi platform.*⁵⁷

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui jika hambatan masuk pasar yang diciptakan oleh *marketplace* dominan menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan posisi UMKM. Biaya administrasi yang tinggi serta persyaratan teknis seperti kewajiban penggunaan gudang khusus membuat UMKM kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan. Sebaliknya, pemain besar dengan modal yang lebih kuat dapat dengan mudah menyesuaikan diri sehingga dominasi mereka semakin kokoh. Kondisi ini menghalangi terciptanya persaingan yang sehat, karena pasar menjadi semakin tertutup bagi pelaku usaha kecil yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Dengan demikian, hambatan masuk

⁵⁶Kharisma Bintang Maulana Tibridzi dan Muhammad Yasin. (2025). "Analisis Indeks Komponen Hambatan Masuk Pasar dan Indeks Fungsi dalam Mengukur Daya Saing Pasar". MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, vol. 3, no. 1, halaman 193.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

pasar jelas memperkuat ketimpangan persaingan dan mengurangi keberagaman pelaku usaha dalam ekosistem *marketplace*.

f. Kontrak Eksklusif (*Exclusive Dealing*)

Banyak *marketplace* dengan kekuatan pasar besar menerapkan kontrak eksklusif kepada vendor atau produsen tertentu. Misalnya, vendor diwajibkan hanya menjual produknya di satu *marketplace* dan dilarang bekerja sama dengan *platform* pesaing. Praktik ini secara langsung membatasi kebebasan vendor serta memperkuat dominasi *Marketplace* tertentu⁵⁸, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Kontrak eksklusif membatasi pilihan vendor dan membuat mereka tergantung penuh pada satu Marketplace. Ini tidak hanya merugikan penjual, tetapi juga konsumen karena pilihan produk jadi semakin terbatas.⁵⁹

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa praktik kontrak eksklusif yang diterapkan *marketplace* dominan membatasi kebebasan vendor dengan mewajibkan mereka hanya berjualan di satu *platform*. Hal ini tidak hanya memperkuat dominasi *marketplace*, tetapi juga merugikan penjual dan konsumen karena pilihan produk menjadi terbatas. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999.

⁵⁸Ajeng Nilasari dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. (2023). "Pendekatan Exclusive Agreement Sebagai Bentuk Perjanjian Dilarang Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jurnal Kertha Negara, vol. 11, no. 3, halaman 253

⁵⁹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

g. *Predatory Pricing*

Beberapa *marketplace* diketahui menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi dalam jangka waktu tertentu, tujuannya untuk menyingkirkan pesaing. Setelah pesaing tersingkir, harga kembali dinaikkan.⁶⁰ Strategi ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

*Predatory pricing sering dilakukan untuk mengusir pesaing dari pasar. Marketplace bisa menanggung kerugian sementara, tapi setelah pesaing hilang, harga dinaikkan kembali. Strategi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan UMKM.*⁶¹

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui yaitu praktik *predatory pricing* yang dilakukan *marketplace* dominan dengan menjual produk di bawah biaya produksi untuk sementara waktu terbukti merugikan persaingan usaha. Strategi ini bertujuan menyingkirkan pesaing, khususnya UMKM, dan setelah kompetitor tersingkir harga kembali dinaikkan. Tindakan ini berbahaya bagi keberlangsungan usaha kecil serta bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena secara jelas menghambat terciptanya persaingan yang sehat..

Hasil pengamatan dari KPPU Kanwil I Medan yaitu bapak Hardianto menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut umumnya dilakukan oleh

⁶⁰Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya, *et.al.* (2024). "Analisis Praktik Predatory Pricing dalam E-Commerce (Studi Kasus Platform Lazada)". Indonesian Journal of Social Solences and Humanities, vol. 4, no. 2, halaman 89.

⁶¹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

Marketplace besar yang memiliki pangsa pasar dominan. Investigator menegaskan bahwa bukti pelanggaran di sektor digital memang lebih kompleks dibandingkan pasar konvensional karena sering kali terkait dengan algoritma dan sistem internal *platform* yang bersifat rahasia sehingga sebagian besar praktik ini sulit terdeteksi tanpa pengaduan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan, serta analisis internal yang kuat dari pihak regulator. Meski demikian, laporan dari masyarakat dan pelaku usaha kecil menjadi sumber penting untuk mendeteksi dugaan pelanggaran.

Adanya predatory pricing disebabkan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar dengan melakukan pemeliharaan harga yang sangat rendah dan tidak menguntungkan secara komersial untuk jangka waktu tertentu, yang juga mencegah pelaku ekonomi lain memasuki pasar bersangkutan.⁶²

Ditinjau dari hubungan antara *predatory pricing*, *rule of reason*, dan perspektif layanan *e-commerce platform*, sebagaimana Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, terdapat aspek-aspek krusial yang perlu dipahami, yaitu:

1. Indikasi jual rugi; dan
2. Konsekuensi jual rugi.

Pertama adalah pembahasan perihal indikasi jual rugi khususnya terkait dengan layanan *e-commerce platform* beserta para pelaku usaha yang melakukan kegiatan di layanan *e-commerce platform*. Indikasi adanya jual rugi

⁶²Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, halaman 120.

ditandai oleh adanya pemenuhan kriteria dari penetapan harga rendah, pangsa pasar, struktur biaya, biaya jangka pendek, biaya jangka pendek per satuan, dan *sunk cost*, serta *unreasonable price*.⁶³

Pada umumnya, penetapan harga yang sangat rendah dilakukan dalam jangka waktu yang singkat dengan tujuan guna mendapatkan keuntungan yang bertahan jangka panjang. Melihat praktik umum tersebut, perlu adanya pertimbangan dalam jual rugi, khususnya mengenai pendekatan tingkat kewajaran (*reasonable*) dengan memanfaatkan pertimbangan terhadap kemampuan dari *e-commerce platform* dan pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut untuk menutup potensi kerugian dalam jangka waktu panjang. Selain itu perlu adanya pertimbangan atas kemampuan pendekatan keuangan dengan melakukan perbandingan antara biaya penerimaan dan biaya produksi, sehingga menghasilkan deteksi terhadap tingkat kewajaran atas jual rugi.

Kedua, penetapan praktik jual rugi oleh pelaku usaha akan menimbulkan konsekuensi, yaitu akan timbulnya kerugian yang signifikan, namun apabila meninjau terhadap jual rugi oleh layanan *e-commerce platform*, timbulnya kerugian yang signifikan dapat ditutupi oleh keuntungan jangka panjang. Kemudian, konsekuensi yang berpotensi timbul adalah tersingkirnya pesaing dan terciptanya *entry barrier*, namun karena layanan *e-commerce platform* memiliki sifat *open market*, sehingga setiap layanan *e-commerce platform* termasuk pelaku usaha yang menggunakan layanan memungkinkan untuk

⁶³Akhmad Farhan Nazhari dan Naufal Irkham, *Op. Cit.*, halaman 23.

dapat mudah keluar dan masuk pasar bersangkutan *e-commerce*, sehingga memiliki artian bahwa apabila terdapat satu platform yang menetapkan harga sangat rendah, *platform* lain dapat secara bebas dan *fair business* tidak mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh *platform* lain.⁶⁴

Pada akhirnya, hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek seperti *self-preferencing*, *tying* dan *bundling*, diskriminasi harga, algoritma diskriminatif, hambatan masuk pasar, kontrak eksklusif, dan *predatory Pricing* merupakan wujud nyata penyalahgunaan posisi dominan pada *Marketplace*. Hal-hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen, tetapi juga menguji efektivitas regulasi yang ada. Kedepannya, perlu disiapkan perlindungan hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika digital untuk menjaga persaingan usaha yang adil dan seimbang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Alfian & Murniati (2024) yang menganalisis *self-preferencing* dalam pasar digital. Mereka menemukan bahwa perusahaan *platform* sering memanfaatkan algoritma untuk mengutamakan produk internalnya, yang secara langsung menyingkirkan produk pesaing dari halaman utama pencarian.⁶⁵ Studi tersebut menegaskan bahwa praktik semacam ini merupakan karakteristik utama penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital, serta menuntut regulasi yang lebih tegas dalam mengawasi algoritma.

⁶⁴*Ibid.*, halaman 24.

⁶⁵Fajar Bima Alfian dan Rilda Murniati. (2024). "Self-preferencing: Practices and Characteristics of Abuse of Dominant Position in Digital Markets". *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 4, no. 1, halaman 39.

Perihal pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya pada *marketplace*, merupakan aspek krusial dalam menjaga agar mekanisme persaingan usaha tetap sehat dan tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen maupun pesaing. Pada era digital, pengawasan tidak lagi hanya berbasis pada interaksi konvensional, tetapi juga melibatkan pendekatan teknologi, regulasi, serta koordinasi lintas lembaga. *Marketplace* sebagai wadah transaksi modern sering kali menghadirkan permasalahan terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, baik oleh pemilik *platform* maupun pelaku usaha besar yang beroperasi di dalamnya. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik monopoli, diskriminasi, maupun tindakan eksklusif yang dapat menutup akses pasar bagi pelaku usaha lain. Menurut teori hukum persaingan usaha, pengawasan bukan sekadar tindakan reaktif tetapi juga preventif bertujuan menjaga keberlangsungan pasar yang kompetitif dan adil. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Tugas pokok KPPU adalah mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Fungsi utamanya meliputi pengawasan, pemeriksaan, penindakan, serta memberikan saran kebijakan kepada pemerintah. Dalam konteks Marketplace, fungsi ini diperluas pada aspek digital agar pengawasan tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁶⁶

Teori modern persaingan digital menekankan kebutuhan pendekatan multi-dimensi: regulasi, institusional, teknologi, dan partisipasi publik. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023

⁶⁶Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

menjadi landasan normatif utama dalam menerapkan pengawasan di ranah *marketplace* digital. Dari penelitian lapangan di KPPU Kanwil I Medan, ditemukan bahwa regulasi hukum menjadi pilar utama pengawasan terhadap dominasi *marketplace*. Pengawasan mencakup penetapan ambang batas dominasi (>50% pangsa pasar), larangan diskriminasi dan perjanjian eksklusif, serta penerapan sanksi administratif.

Secara umum, bentuk pengawasan dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yakni regulasi hukum, mekanisme pengawasan institusional, serta pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kerja yang utuh dalam mengontrol penyalahgunaan posisi dominan pada *marketplace*.

Pengawasan melalui regulasi hukum adalah dasar utama dari setiap pengawasan. Di Indonesia, regulasi terkait pengawasan penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini memberikan landasan hukum bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan terhadap setiap praktik yang mengarah pada monopoli atau penyalahgunaan kekuatan pasar.

Dalam konteks *marketplace*, regulasi ini semakin relevan karena pemilik platform sering kali memiliki kendali signifikan terhadap lalu lintas transaksi, data konsumen, hingga aksesibilitas produk. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain, misalnya dengan memberikan perlakuan istimewa bagi produk tertentu yang terafiliasi

dengan pemilik *platform*. Beberapa bentuk pengawasan melalui regulasi hukum antara lain:

- 1) Penetapan ambang batas posisi dominan, misalnya berdasarkan pangsa pasar tertentu. Jika pelaku usaha atau *platform* menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, maka secara hukum ia dapat dikategorikan berada dalam posisi dominan.
- 2) Larangan praktik diskriminatif, yaitu tindakan memberikan perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha yang sama-sama berada dalam *marketplace*. Contoh: memunculkan produk tertentu di halaman utama sementara produk lain disembunyikan.
- 3) Larangan perjanjian eksklusif, misalnya *platform* melarang penjual untuk menjual produknya di marketplace lain.
- 4) Sanksi administratif dan denda bagi pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan posisinya.

Regulasi hukum ini berfungsi sebagai dasar pengawasan formal, di mana segala tindakan pelaku usaha dapat diukur dan diuji berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan adanya landasan hukum, pengawasan tidak lagi sekadar bersifat normatif, tetapi memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran.

Di Indonesia, peran ini diemban oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti

melanggar hukum persaingan usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Proses pengawasan oleh KPPU dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari monitoring awal (surveillance), penerimaan laporan dari masyarakat, investigasi atau penyelidikan, sidang majelis komisi, hingga pengambilan putusan dan pemberian sanksi. Tahapan ini penting agar setiap dugaan penyalahgunaan posisi dominan dapat diuji secara objektif sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁶⁷

Tahapan tersebut telah tercantum dalam Peraturan KPPU No. 2

Tahun 2023:

1) Monitoring Awal (*Surveillance*)

KPPU melakukan pemantauan terhadap pola transaksi, laporan media, maupun pengaduan masyarakat. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan untuk mendeteksi adanya indikasi awal penyalahgunaan posisi dominan.

2) Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Laporan dapat berasal dari konsumen, pelaku usaha lain, atau organisasi masyarakat. Misalnya, seorang penjual mengeluhkan bahwa produknya sulit muncul di pencarian karena adanya algoritma yang lebih menguntungkan produk milik pemilik *platform*.

3) Penyelidikan dan Pemeriksaan

KPPU akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti terkait adanya dugaan pelanggaran. Bukti dapat berupa data transaksi,

⁶⁷Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

algoritma pencarian, kebijakan internal *platform*, hingga testimoni pengguna.

4) Sidang Majelis Komisi

Jika bukti cukup, kasus dilanjutkan ke sidang majelis. Pada tahap ini, pelaku usaha diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan.

5) Putusan dan Sanksi

Apabila terbukti, KPPU dapat memberikan sanksi berupa denda, perintah penghentian praktik, atau bahkan rekomendasi perubahan kebijakan bagi platform.

Selain KPPU, lembaga lain yang turut berperan dalam pengawasan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan. OJK terlibat dalam hal transaksi digital yang terkait dengan sistem pembayaran, sedangkan Kementerian Perdagangan mengawasi aspek perlindungan konsumen serta peredaran barang.

Marketplace beroperasi di ranah digital, sehingga pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme konvensional. Diperlukan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi pola penyalahgunaan posisi dominan, seperti audit algoritma, analisis *big data*, dan sistem monitoring otomatis. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas *marketplace* modern. Beberapa bentuk pengawasan berbasis teknologi antara lain:

1) Audit Algoritma (*Algorithmic Auditing*)

Algoritma pencarian dan rekomendasi pada marketplace sering kali menjadi sumber penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, perlu ada audit yang memastikan algoritma bekerja secara adil dan tidak memberikan keuntungan berlebihan pada produk tertentu.

2) *Big Data Analysis*

Dengan menganalisis data transaksi dalam jumlah besar, otoritas dapat mendeteksi adanya pola monopoli, misalnya dominasi harga oleh satu penjual atau penguasaan kategori tertentu oleh afiliasi *platform*.

3) Pengawasan Otomatis (*Automated Monitoring System*)

Sistem ini memungkinkan otoritas atau bahkan konsumen untuk mengakses informasi transparan mengenai harga, *rating*, maupun performa penjual. Jika terjadi anomali, sistem akan memberikan peringatan dini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Hambatan utama KPPU dalam pengawasan yaitu pihak terlapor sering tidak kooperatif, sulitnya mendapatkan bukti digital karena sifat algoritma yang rahasia, serta keterbatasan kewenangan KPPU yang tidak bisa melakukan langkah paksa seperti penyadapan atau penggeledahan. Hal ini membuat proses pembuktian di sektor digital lebih rumit dibanding kasus konvensional.⁶⁸

Selain lembaga formal, pengawasan juga melibatkan partisipasi publik, terutama konsumen dan pelaku usaha kecil. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi *marketplace*. KPPU mendorong

⁶⁸Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

penggunaan fitur pengaduan konsumen, forum pengaduan online, serta publikasi hasil pengawasan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam mengidentifikasi praktik tidak sehat di *Marketplace*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

*Pihak yang menangani perkara persaingan usaha di KPPU adalah investigator internal yang telah dibekali keahlian dan pelatihan khusus. Mereka bukan PPNS maupun pihak swasta, melainkan aparat internal KPPU yang bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan hingga kasus diputuskan oleh majelis komisi.*⁶⁹

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sengge, Sudirman, dan Umar (2024) dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, menyoroti peran KPPU dalam pengawasan *e-commerce*. Mereka menyimpulkan bahwa meski KPPU telah aktif, terdapat celah hukum di ranah digital yang harus segera diperkuat agar pengawasan lebih efektif.⁷⁰ Hal ini menguatkan hasil penelitian lapangan bahwa regulasi digital perlu ditingkatkan.

Kemudian penelitian dalam *ELJBN* (2025) menganalisis persaingan usaha di *marketplace* daring. Peneliti merekomendasikan evaluasi kebijakan *platform*, peningkatan peran KPPU, serta penerapan regulasi khusus ekonomi digital dan edukasi *stakeholder*.⁷¹ Temuan ini mendukung temuan bahwa pengawasan harus adaptif dan partisipatif, sejalan dengan dimensi-dimensi penemuan penelitian lapangan.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

⁷⁰Anhar Sengge, *et.al.* (2024). "Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh KPPU Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 4, halaman 10.

⁷¹Alexander Kennedy. (2024). "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital". *Ethich and Law Journal: Business and Notary (EIJBN)*, vol. 2, no. 4, halaman 13.

Ketika dilihat secara keseluruhan, teori pengawasan modern, hasil lapangan, wawancara, dan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi: bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan di *marketplace* harus holistik menggabungkan regulasi, institusional, teknologi, serta partisipasi publik untuk menjawab tantangan digital. Meskipun mekanisme pengawasan telah berjalan, tantangan tetap ada: keterbatasan sumber daya KPPU dalam mengaudit teknologi, keterbatasan regulasi digital, dan partisipasi publik yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas teknis KPPU, pengembangan regulasi khusus *Marketplace*, serta kampanye kesadaran agar pelaku usaha dan konsumen turut mendukung pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada *marketplace* meliputi: (1) *self-preferencing*, (2) *tying* dan bundling, (3) diskriminasi harga, (4) algoritma diskriminatif, (5) hambatan masuk pasar, (6) kontrak eksklusif, dan (7) predatory pricing. Praktik-praktik tersebut terbukti merugikan pelaku usaha kecil, membatasi inovasi, serta mengurangi pilihan konsumen. Penelitian relevan mendukung bahwa fenomena serupa juga terjadi di berbagai yurisdiksi lain. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa *marketplace* dengan posisi dominan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya melalui berbagai strategi eksklusif dan diskriminatif, yang harus diawasi ketat oleh KPPU agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.

Secara umum, bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan pada *marketplace* harus bersifat multidimensi mengintegrasikan regulasi hukum, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi publik. Kombinasi ini akan menciptakan iklim persaingan online yang adil dan sehat. Temuan empiris, wawancara, serta rujukan akademik sama-sama menggarisbawahi pentingnya inovasi regulasi dan metode pengawasan adaptif bagi efektivitas KPPU di era digital.

B. Hambatan serta Solusi Kepada Pelaku Usaha yang Diduga Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada *Marketplace*

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang diduga menyalahgunakan posisi dominan pada *marketplace* tidak hanya dihadapkan pada aspek regulasi, tetapi juga pada hambatan praktis yang kompleks. Hambatan-hambatan tersebut mencakup keterbatasan regulasi digital, kesulitan teknis dalam membuktikan praktik diskriminatif berbasis algoritma, rendahnya kesadaran pelaku usaha, hingga keterbatasan sumber daya lembaga pengawas. Untuk itu, penelitian ini menggali lebih jauh mengenai hambatan yang dihadapi KPPU, khususnya Kanwil I Medan, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

Secara normatif, UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan kerangka dasar mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan, khususnya Pasal 25. Namun, perkembangan ekonomi digital menunjukkan adanya keterbatasan implementasi hukum ini karena substansi undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada praktik bisnis konvensional. Pasal 25 UU No. 5/1999 memang mengatur larangan penggunaan posisi dominan yang menghambat

persaingan usaha. Akan tetapi, konteks *marketplace* digital sering kali tidak terakomodasi secara rinci, terutama menyangkut algoritma, big data, dan layanan terintegrasi. Karena itu, Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 hadir memberikan pedoman teknis penanganan perkara. Meski begitu, adanya *regulatory gap* tetap menjadi hambatan karena praktik *marketplace* melibatkan teknologi seperti algoritma, *big data*, dan kontrak elektronik yang kompleks.

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat pada kerugian pihak lain merupakan bentuk zalim yang dilarang. QS. An-Nisa ayat 29 secara tegas menyatakan larangan memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hambatan dalam pengawasan berarti potensi praktik curang tidak terdeteksi, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, solusi dalam konteks Islam tidak hanya sebatas instrumen hukum formal, tetapi juga menekankan kesadaran moral pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan dan menghindari praktik monopoli digital yang zalim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan KPPU Kanwil I Medan, ditemukan beberapa hambatan utama dalam menindak pelaku usaha yang diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan pada *marketplace*. Hambatan terbesar adalah kesulitan pembuktian diskriminasi algoritmik. Algoritma pencarian dan rekomendasi produk dilindungi sebagai rahasia dagang perusahaan, sehingga KPPU sulit mengakses data teknis.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada informan yaitu bapak Hardianto selaku Kepala bidang penegakan hukum kanwil I Medan, menuturkan bahwa:

Hambatan terbesar KPPU adalah kesulitan mengakses data internal Marketplace, terutama terkait algoritma. Hal ini dilindungi sebagai rahasia dagang, sehingga bukti yang dimiliki sering hanya berasal dari laporan pelaku usaha. Padahal, laporan tersebut sering kali tidak cukup kuat secara teknis.⁷²

Mengenai data pribadi, maka akan selalu erat kaitannya dengan privasi sebagai pemenuhan hak asasi manusia setiap orang. Di Indonesia, rancangan undang-undang yang menentukan tentang perlindungan data pribadi telah diusulkan pada tahun 2019 dan terdapat di daftar Prolegnas tahun 2020. Namun demikian, Indonesia masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Menurut Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan, meskipun peraturan ini telah berjalan dan dapat digunakan jika terdapat masalah-masalah terkait dengan pelanggaran perlindungan data pribadi, namun aturan tersebut masih mencakup 1 (satu) hal dari RUU PDP saja. Arti data pribadi secara universal diatur dalam Art. 4 para. (1) GDPR yang menyatakan bahwa:

personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that person.⁷³

⁷²Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

⁷³Privacy International, *A Guide for Policy Engagement on Data Protection: The Keys to Data Protection*, halaman 51-52.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 GDPR di atas dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi merupakan informasi mengenai orang perorangan yang harus dilindungi. Informasi orang perorangan tersebut dimiliki oleh pemilik data pribadi yang merupakan subjek data dan melekat pada dirinya. Data pribadi merupakan aset bisnis yang utama bagi pelaku usaha yang berbasis data, seperti *platform online* untuk mendapatkan keuntungan. Contoh saat ini yang sering kita temukan adalah jejaring sosial media hingga transportasi *online*, seluruhnya membutuhkan informasi mengenai data pribadi yang diproses sehingga terciptanya layanan dimana orang-orang yang di berbagai negara bisa saling terhubung satu sama lain, atau memesan transportasi *online* khusus untuk diri sendiri ketika hendak bepergian, dan kegiatan lainnya yang memudahkan pengguna.⁷⁴

Selain hambatan teknis, beliau juga menegaskan bahwa KPPU menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengawasi ribuan transaksi digital harian. Kewenangan KPPU lebih menekankan aspek investigasi hukum, bukan pengawasan teknologi digital

⁷⁴Devina Tanzil Kristianto dan Pustaha Halomoan, (2022), "Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman 10.

secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Untuk membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. Artinya, kami tidak hanya melihat pangsa pasar, tetapi juga perilaku dan dampaknya terhadap persaingan. Namun, di era digital, pendekatan ini sulit diterapkan karena bukti sering tersembunyi dalam algoritma yang tidak bisa kami audit langsung.⁷⁵

Hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Banyak pelaku usaha menandatangani pakta integritas hanya sebagai syarat administratif, tanpa memahami substansi persaingan sehat. Selain itu, minimnya partisipasi publik juga menjadi kendala. Konsumen lebih fokus pada harga murah, sedangkan pelaku usaha kecil sering enggan melapor karena khawatir akan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari *Marketplace*. Hambatan sosial dan budaya hukum ini membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Sanksi yang diberikan KPPU bisa berupa denda administratif hingga pembatalan perjanjian yang melanggar hukum persaingan. Namun, hambatan besar kami adalah banyak pelaku usaha yang tidak kooperatif menjalankan putusan, meskipun sanksi sudah inkrah. Hal ini menurunkan efektivitas penegakan hukum.⁷⁶

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi teknis yang ditawarkan adalah audit algoritma. Mekanisme *algorithmic auditing* penting untuk memastikan transparansi sistem rekomendasi *marketplace*. OECD dalam

⁷⁵Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

laporannya mengenai regulasi digital menekankan pentingnya keterlibatan pihak independen dalam mengaudit algoritma agar penyalahgunaan posisi dominan dapat dicegah. Sejalan dengan itu, penelitian ini juga mengidentifikasi solusi berupa penguatan kapasitas teknologi KPPU melalui kemitraan dengan universitas atau lembaga riset, khususnya dalam penggunaan *big data analysis* untuk mendeteksi pola transaksi abnormal.

Selain teknis, solusi normatif dan sosial juga sangat diperlukan. Investigator menyarankan agar pakta integritas yang ditandatangani pelaku usaha disertai mekanisme pengawasan berkala, bukan hanya sekadar dokumen formal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih relevan sebagai dasar hukum, namun banyak pasal yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan digital. Harapannya, proses amandemen yang sudah masuk Prolegnas segera dibahas di DPR agar KPPU memiliki kewenangan lebih kuat, khususnya dalam pengawasan Marketplace digital.⁷⁷

Edukasi hukum dan moral berbasis prinsip Islam tentang keadilan perdagangan juga harus diperkuat agar pelaku usaha memahami konsekuensi sosial dan spiritual dari praktik yang curang. Lebih lanjut, peningkatan partisipasi publik dapat dilakukan dengan menyediakan kanal pengaduan yang sederhana, cepat, dan aman bagi konsumen maupun UMKM yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfian & Murniati (2024) mengenai *self-preferencing* di pasar digital juga menegaskan bahwa kelemahan regulasi teknis menjadi hambatan global. Mereka menekankan pentingnya audit algoritma dan peningkatan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan.⁷⁸ Selain itu, studi oleh Crémer, de Montjoye & Schweitzer (2019) yang dipublikasikan oleh *European Commission* dalam laporan *Competition Policy for the Digital Era* juga menemukan hambatan serupa di Eropa. Mereka menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital lebih cepat daripada regulasi, sehingga otoritas persaingan membutuhkan pendekatan baru seperti *ex-ante* regulation dan audit algoritma.⁷⁹ Studi ini memperlihatkan bahwa hambatan dan solusi yang dihadapi Indonesia sebenarnya merupakan tantangan global dalam konteks penegakan hukum persaingan di era digital

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan relevan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan di *Marketplace* meliputi: (1) kesulitan pembuktian diskriminasi algoritmik, (2) keterbatasan kewenangan dan sumber daya KPPU, (3) rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, (4) minimnya partisipasi publik, serta (5) perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding regulasi. Solusi yang ditawarkan mencakup audit algoritma, penguatan kapasitas teknologi KPPU, pengawasan pakta integritas, edukasi hukum berbasis nilai Islam, dan peningkatan peran publik. Penelitian relevan

⁷⁸Fajar Bima Alfian dan Rilda Murniati, *Op.cit.*, halaman 42.

⁷⁹Crémer, J., de Montjoye, Y.-A., & Schweitzer, H. *Competition Policy for the Digital Era*. (European Commission, 2019).

mendukung bahwa hambatan dan solusi tersebut merupakan fenomena universal, sehingga pembelajaran dari yurisdiksi lain dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan signifikan, solusi strategis berbasis regulasi, teknologi, dan nilai moral dapat meminimalisir penyalahgunaan posisi dominan di *marketplace*.

C. Penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada *Marketplace*

Penerapan sanksi administratif merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Ketika sebuah pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan persaingan, baik melalui perjanjian terlarang maupun kegiatan usaha terlarang, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi persaingan dan memberikan efek jera. Analisis terhadap sanksi yang dijatuhkan, terutama denda, menjadi krusial untuk mengukur efektivitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan, beliau menerangkan bahwa:

Kami melihat bahwa sanksi denda administratif saat ini berperan sebagai pilar utama, dan seringkali ditekankan sebagai 'final law' dalam penanganan kasus. Namun, tantangannya adalah bagaimana kita benar-benar mencapai efek jera bagi para pelaku usaha. Ini bukan hanya soal

*besaran denda, tapi juga soal mindset kepatuhan terhadap undang-undang.*⁸⁰

Kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi administratif berakar kuat pada Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Regulasi ini memberikan KPPU diskresi untuk menjatuhkan berbagai jenis sanksi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai sanksi non-denda dan sanksi denda. Sanksi non-denda mencakup pembatalan perjanjian, perintah penghentian integrasi vertikal, perintah pembayaran ganti rugi, atau penetapan pembatalan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham. Namun, dalam praktik penegakan hukum persaingan, sanksi denda adalah jenis sanksi administratif yang paling sering dijatuhkan dan memiliki dampak finansial langsung terhadap pelaku usaha.

Selain denda yang menjadi bentuk hukuman finansial klasik dan dialokasikan ke kas negara, terdapat fokus yang meningkat pada mekanisme tuntutan ganti rugi. Pilihan sanksi ini mencerminkan pergeseran penekanan, tidak hanya pada penghukuman pelanggar, tetapi juga pada pemulihan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung oleh pelanggaran tersebut. Dengan semakin diperhatikannya tuntutan ganti rugi, tujuannya adalah memastikan bahwa pihak yang dirugikan menerima kompensasi langsung, sehingga keadilan tidak hanya bersifat retributif (hukuman) tetapi juga restoratif (pemulihan kerugian).

⁸⁰Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025

Keputusan untuk menggunakan beragam jenis sanksi—denda yang masuk ke kas negara dan tuntutan ganti rugi—mengindikasikan dualitas tujuan dalam penegakan hukum. Denda berfungsi sebagai hukuman finansial publik yang diharapkan memberikan efek jera secara luas dan berkontribusi pada pendapatan negara. Sementara itu, sanksi tuntutan ganti rugi berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang lebih berfokus pada individu atau entitas yang mengalami kerugian spesifik. Kombinasi ini menegaskan bahwa lembaga penegak bertekad untuk memastikan efek jera bagi pelanggar sambil secara simultan memberikan jalur yang efektif bagi korban untuk mendapatkan kompensasi. Hal ini menunjukkan komitmen serius untuk tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan mendapat respons yang memadai dan langsung. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti terhadap informan:

Selain denda, kami juga secara serius mempertimbangkan berbagai sanksi lain untuk memastikan kepatuhan. Ini termasuk sanksi tuntutan ganti rugi yang kini semakin mendapat perhatian, memungkinkan pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi langsung. Kemudian, ada juga denda yang masuk ke kas negara sebagai bentuk hukuman finansial.⁸¹

Sanksi *blacklist* (daftar hitam) sebagai instrumen penegakan hukum yang memiliki daya gentar signifikan. Sanksi ini bukanlah sanksi finansial (seperti denda) atau sanksi restoratif (seperti ganti rugi), melainkan sanksi yang beroperasi pada tingkat akses pasar dan reputasi. Tujuan utama *blacklist* adalah membatasi ruang gerak pelaku usaha yang terbukti melanggar kepatuhan,

⁸¹Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025

terutama dalam konteks sektor publik (seperti pengadaan barang/jasa pemerintah) atau pasar yang diatur secara ketat. Dengan mengecualikan pelaku usaha yang bermasalah dari peluang bisnis tertentu, sanksi ini mengirimkan pesan kuat bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan operasional dan kredibilitas bisnis.

Hal tersebut disampaikan pula oleh informan dalam wawancara bersama peneliti:

Sanksi lain yang memiliki daya gentar signifikan adalah sanksi blacklist, yang secara efektif dapat membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam berpartisipasi di sektor publik atau pasar tertentu. Tentu saja, sanksi pembatalan perjanjian juga menjadi opsi di mana kontrak yang melanggar hukum harus dihentikan.⁸²

Sanksi *blacklist* memiliki dampak ekonomi dan reputasi yang mendalam, seringkali lebih merugikan daripada denda dalam jumlah besar. Ketika sebuah entitas dimasukkan ke dalam daftar hitam, mereka secara efektif dilarang untuk berpartisipasi dalam tender, mendapatkan izin tertentu, atau menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah atau bahkan sektor swasta yang memperhatikan catatan kepatuhan. Hal ini secara langsung memotong akses ke sumber pendapatan dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, *blacklist* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang sangat efektif, mendorong kepatuhan proaktif dari pelaku usaha untuk menghindari konsekuensi yang dapat mengancam eksistensi bisnis mereka di pasar yang relevan.

⁸²Hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil I, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025

Selain sanksi *blacklist*, sanksi lain yang disinggung adalah pembatalan perjanjian atau penghentian kontrak. Sanksi ini bersifat sangat spesifik dan langsung, di mana kontrak yang terbukti melanggar hukum harus dihentikan. Opsi ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam konteks penegakan kepatuhan, pembatalan perjanjian adalah langkah tegas untuk segera menghentikan pelaksanaan kegiatan yang ilegal atau merugikan yang sedang berjalan di bawah payung kontrak tersebut.

Penggunaan sanksi pembatalan perjanjian menegaskan bahwa integritas dan kepatuhan hukum adalah prasyarat mendasar dalam setiap hubungan kontraktual. Ini memastikan bahwa lembaga penegak memiliki kemampuan untuk membongkar dan mengakhiri kesepakatan yang menjadi sarana pelanggaran. Baik sanksi *blacklist* maupun pembatalan perjanjian melengkapi sanksi finansial dengan menyediakan alat yang berfokus pada **struktur** operasional dan legal pelaku usaha. Bersama-sama, berbagai jenis sanksi ini membentuk kerangka kerja komprehensif yang bertujuan tidak hanya menghukum tetapi juga memastikan pembersihan pasar dari praktik-praktik yang melanggar hukum, dengan menjaga standar integritas dan kepatuhan yang tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada *Marketplace*. (Studi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada *marketplace* ditemukan dalam berbagai praktik yang memanfaatkan kendali teknologi dan *marketplace* dengan posisi dominan terbukti melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, antara lain *self-preferencing*, *tying* dan *bundling*, diskriminasi harga, algoritma diskriminatif, hambatan masuk pasar, kontrak eksklusif, hingga *predatory pricing*. Praktik-praktik ini merugikan UMKM, membatasi pilihan konsumen, dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Keseluruhan bentuk penyalahgunaan tersebut bertentangan dengan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023, serta prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl: 90 dan QS. An-Nisa: 29 yang menolak segala bentuk kezhaliman dalam transaksi muamalah. Menghadapi kompleksitas bukti di ranah digital (khususnya algoritma), KPPU menerapkan pendekatan *Rule of Reason* dan melakukan pengawasan multi-dimensi—melalui regulasi hukum, mekanisme institusional (peran KPPU dalam tahapan penyelidikan hingga putusan), serta pengawasan

berbasis teknologi dan partisipasi publik—untuk memastikan terciptanya ekosistem digital yang adil dan seimbang.

2. Hambatan dan solusi bagi pelaku usaha yang diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan mencakup beberapa aspek. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian diskriminasi algoritmik, keterbatasan kewenangan dan sumber daya KPPU, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta minimnya partisipasi publik. Adapun yang ditawarkan meliputi audit algoritma, peningkatan kapasitas teknologi KPPU, pengawasan pakta integritas, edukasi hukum berbasis nilai Islam, serta penguatan peran publik. Hambatan dan solusi ini sejalan dengan tantangan global dalam pengawasan ekonomi digital, sehingga pembelajaran dari yurisdiksi lain dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.
3. Penerapan sanksi administratif oleh KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 47 merupakan instrumen kunci untuk menegakkan hukum persaingan, yang bertujuan untuk menghukum, memulihkan persaingan, dan memberikan efek jera. KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi yang bersifat dualisme tujuan, meliputi sanksi finansial publik (denda yang masuk ke kas negara) dan sanksi yang lebih restoratif (tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan), serta sanksi non-finansial seperti *blacklist* (pembatasan akses pasar dan reputasi) dan pembatalan perjanjian. Kombinasi jenis sanksi ini—terutama denda yang menjadi pilar utama penegakan—menegaskan komitmen KPPU untuk tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga memastikan pemulihan

kerugian korban dan kepatuhan proaktif pelaku usaha guna menciptakan pasar yang kompetitif dan berintegritas.

B. Saran.

1. *Marketplace* dominan perlu diawasi secara ketat oleh KPPU dengan regulasi yang lebih adaptif terhadap praktik digital, khususnya terkait transparansi algoritma, perlindungan UMKM, dan pencegahan praktik diskriminatif.
2. KPPU perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi seperti big data analysis, serta memperluas kerja sama lintas sektor agar pengawasan *Marketplace* lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan digital.
3. Diperlukan penguatan regulasi melalui amandemen UU No. 5 Tahun 1999 agar relevan dengan era digital, penguatan peran publik dalam pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui edukasi berkelanjutan berbasis prinsip keadilan dan etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Fahmi Lubis, et.al. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: KPPU.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Crémer, J., de Montjoye, Y.-A., & Schweitzer, H. 2019. *Competition Policy for the Digital Era*. European Commission.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- I Made Indra P & Cahya Ningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Sleman: Deepublish Publisher
- Kemenag RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Percetakan Halim.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegak Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rumadi Ahmad, et.al. 2019. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Sabtarini Kusumaningsih, et.al., 2021, *Buku Panduan Marketplace*, Surabaya: Global Aksara Pres
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Akhmad Farhan Nazhari dan Naufal Irkham, (2023), "Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce", Volume 3 No. 1.
- Alfian, Fajar Bima, and Rilda Murniati. 2024. Self-preferencing: Practices and Characteristics of Abuse of Dominant Position in Digital Markets. *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 4, no. 1.
- Anindhita, Nadia Aulia and Ditha Wiradiputra. 2023. Praktik *Tying Agreement* Oleh PT. Astra Honda Motor Terhadap Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Jurnalica*, Vol. 20, no. 2.
- Deni Apriadi & Arie Yandi Saputra. (2017). "E-Commerce Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." Vol. 1, No. 2.
- Devia Syahfitri Purba, et. al. 2025. "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 10, No. 1
- Devina Tanzil Kristianto dan Pustaka Halomoan, 2022, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Dian Sudiantini. 2023. "Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital". *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Volume 1, No. 3.
- Elysia Al-Mahya, Yaafi'ah Qothunnada, Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari, Nur Azlina Abul Kalam, and Maisyaroh Umdzatul K. 2024. Analisis Praktik Predatory Pricing dalam E-Commerce (Studi Kasus *Platform Lazada*). *Indonesian Journal of Social Solences and Humanitles*, vol. 4, no. 2.
- Fazli Abdillah. 2024. "Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, Volume 2, No. 1.
- Kennedy, Alexander. 2024. Analisis Hukum Persaingan Usaha *Platform Marketplace* Online Pada Era Ekonomi Digital. *Ethich and Law Journal: Business and Notary (EIJBN)*, vol. 2, no. 4.
- Kurniasari, and Arif Rahman. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan *Platform Digital*:

Marketplace Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, vol. 10, no. 2.

Laurensius Arliman. (2019). "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1

Nilasari, Ajeng, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2023. Pendekatan Exclusive Agreement Sebagai Bentuk Perjanjian Dilarang Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Kertha Negara*, vol. 11, no. 3.

Putri, Ine Elisa, Kusumiyati, and Agus Arip Munawar. 2021. Penerapan Algoritma Diskriminasi Menggunakan Metode Principal Componen Analysis (PCA) dan Vis-SWNIR Spectroscopy Pada Buah Cabai Rawit Domba Berbagai Tingkat Kematangan. *Sintech Journal*, vol. 4, no. 1.

Rahmatul Ulya, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman. 2023. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Price Fixing Agreement Pada Tarif Angkutan Udara yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *The Juris*, Vol. 7 No. 2.

Raihan, Zaky, Karim, Novita Rahmasari, Darul Arqom, and Fitri Raya. 2023. Pengaruh Diskriminasi Harga Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, vol. 1, no. 6.

Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana, 2022, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga", Volume 6 No. 2

Selfi Anggriani Saputri, et.al. 2023. "Peran *Marketplace* Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Indonesia." Vol. 3, No. 1

Sengge, Anhar, Sudirman, and Wahyudi Umar. 2024. Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh KPPU Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 4.

Tibritdzi, Kharisma Bintang Maulana, and Muhammad Yasin. 2025. Analisis Indeks Komponen Hambatan Masuk Pasar dan Indeks Fungsi dalam Mengukur Daya Saing Pasar. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, vol. 3, no. 1.

Wicipto Setiadi. (2018). "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Internet, Karya Ilmiah dan Lain-lain

Anwar, Damar Faizal. 2025. Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Ekonomi Digital. Undergraduate Thesis, [UIN Sunan Kalijaga].

“5 Platform E-Commerce Terpopuler di Indonesia 2025,” Edot, <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>. Diakses pada tanggal 30. Juni. 2025. Pukul 22.48 WIB.

Buyung Nurman, “Ekonomi Digital 2025: Antara Inovasi dan Ketimpangan Sosial” melalui https://www.kompasiana.com/rikaafriyanti8146/6849432434777c7a981a3aa4/ekonomi-digital-2025-antara-inovasi-dan-ketimpangan-sosial?page=all#goog_rewarded. Diakses pada tanggal 1. Juli. 2025. Pukul 19.36 WIB.

European Union. Digital Markets Act. Official Journal of the European Union. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1925> di akses pada 24 Agust 2025

Fitri Novia Heriani. “Investigator KPPU Bacakan Dugaan Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman Shopee” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/investigator-kppu-bacakan-dugaan-pelanggaran-layanan-jasa-pengiriman-shopee->

lt6656103482957/?page=all. diakses pada tanggal 18. Juni 2025. Pukul 22.00 WIB.

Wikipedia. “Ekonomi Indonesia”, melalui *https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia*. diakses tanggal 4 Mei 2025. Pukul 11.21.

Zonaperistiwa.com-ekonomi & bisnis, “KPPU Paparkan Konsep Perubahan Perilaku Dalam Perkara Persaingan Usaha”, melalui *http://zonaperistiwa.com/news-21800-kppu-paparkan-konsep-perubahan-perilaku-dalam-perkara-persaingan-usaha*. diakses tanggal 12 Mei 2025. Pukul 20.22.